

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang merupakan perpaduan antara Bab I, Bab II, dan Bab III, yang berisi tentang latar belakang yang terjadi di lapangan dan teori yang ada dalam buku, makalah, maupun di dalam Peraturan Perundang-undangan, dan kenyataan di lapangan yang dituangkan dalam Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang faktor-faktor penghambat tidak didaftarkannya desain industri pada kerajinan gerabah keramik di Kasongan dan upaya yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM agar pengrajin mendaftarkan desain industrinya.

1. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran desain industri pada kerajinan gerabah keramik di Kasongan adalah sebagai berikut :
  - a. Pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual masih relatif lemah, dimana masyarakat masih menganggap bahwa HAKI merupakan *public right* dan bukan *private right* yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.
  - b. Kurangnya pemahaman masyarakat pelaku industri terhadap keberadaan Undang-undang Desain Industri yang disebabkan oleh keberadaan dari Undang-undang tersebut yang relatif baru dan kurang tersosialisasi di kalangan masyarakat pelaku industri.
  - c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka perolehan Hak Desain

Industri dirasa sangat membutuhkan oleh masyarakat pelaku industri

- sehingga dianggap membebani masyarakat terlebih jika dibandingkan dengan jangka waktu perlindungannya yang relatif singkat.
- d. Kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kasongan pada khususnya masih bersifat komunal sehingga cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi, dimana masyarakat akan merasa bangga jika desainnya ditiru oleh pihak lain, terutama oleh pihak asing.
  - e. Kebiasaan masyarakat pengrajin di Kasongan yang menganggap bahwa peniruan terhadap suatu desain merupakan suatu hal yang biasa, sehingga persoalan perlindungan terhadap Desain Industri tidak dianggap penting oleh masyarakat pengrajin.
  - f. Kurangnya kesadaran masyarakat pengrajin mengenai arti penting dan manfaat didaftarkannya desain industri sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang kuat bagi desain yang mereka ciptakan dari hasil kreasinya.
  - g. Biaya permohonan pendaftaran desain industri yang relatif mahal sehingga membebani masyarakat.
  - h. Adanya kerancuan mengenai pendaftaran desain industri dengan hak cipta.
  - i. Berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran desain industri belum dapat dilakukan secara langsung di daerah (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan pemrosesan dan pemberian haknya

2. Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM berkenaan dengan pendaftaran desain industri, yaitu agar para pengrajin gerabah di Kasongan mendaftarkan desain industrinya dimana upaya ini dilakukan dengan sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 melalui penyuluhan lapangan, pameran produk hasil industri, dan lain-lain belum berjalan secara efektif, hal ini terbukti dengan :

- a. Tidak adanya respon dari masyarakat pengrajin gerabah di Kasongan terhadap bentuk-bentuk sosialisasi/penyuluhan lapangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di sentra industri kerajinan gerabah di Kasongan, hal ini terbukti dengan sampai sejauh ini tidak ada satupun pengrajin di Kasongan yang mendaftarkan desain industrinya.
- b. Pameran yang dilakukan dalam upaya peningkatan pemasaran produk industri dari daerah Kasongan cukup berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan dikenalnya produk industri gerabah Kasongan di luar wilayah Yogyakarta bahkan ke manca negara, namun demikian tidak menumbuhkan keinginan para pengrajin untuk melindungi desain industrinya sehingga mereka tidak mendaftarkan desain industrinya tersebut.
- c. Pendaftaran desain industri sehubungan dengan pemrosesan dan perolehan haknya sampai sejauh ini belum dapat dilakukan pada Kanwil Hukum dan HAM di tiap propinsi.
- d. Di samping itu, pelaksanaan pendaftaran desain industri pada kerajinan gerabah di Kasongan berdasarkan ketentuan UJI No. 31 Tahun 2000 belum

dapat berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pendaftaran terhadap desain industri oleh para pengrajin gerabah keramik di Kasongan pada Direktorat Jenderal HKI.

## B. Saran-saran

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam Bab IV, bahwa pelaksanaan pendaftaran desain industri pada kerajinan gerabah keramik di Kasongan masih belum berjalan secara efektif. Dimana hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Daerah Kasongan pada khususnya yang masih bersifat komunal dan tidak mendorong pelaksanaan ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Implementasi terhadap persetujuan *TRIP's – WTO* ke dalam UU No. 31 Tahun 2000 perlu ditindaklanjuti tidak hanya berupa sosialisasi bagi pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga terhadap masyarakat luas, seperti pada UKM, kalangan pendidik, pelajar dan LSM. Dengan demikian, peraturan yang dibuat akan secara efektif dapat ditegakkan secara bertahap. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan UKM di bidang desain industri, mengingat potensi mereka yang dapat dikembangkan, tetapi belum secara optimal mendapat perlindungan hukum yang layak.
2. Mengingat desain yang dihasilkan oleh UKM sering memasuki pasar internasional dan desain tersebut masih banyak yang belum didaftarkan, maka pemerintah dalam hal ini harus peduli dan harus terus menggali potensi desain

industri UKM serta mempermudah mekanisme pendaftaran desain industri dalam upaya perlindungan hukum bagi desain mereka dalam hal ini termasuk desain industri tradisional yang layak dijual di pasar global. Karena adanya perlindungan hukum bagi desain industri yang dihasilkan oleh UKM dan desain tradisional maka akan meningkatkan semangat untuk berkreasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia.

3. Dalam rangka perlindungan terhadap desain industri perlu ada langkah-langkah proaktif berupa sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan di bidang HAKI khususnya desain industri untuk memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat bahwa pelanggaran di bidang desain industri dapat menimbulkan konsekuensi luas berupa tindakan pemalsuan, peniruan dan pembajakan yang dapat merugikan hak pendesain maupun kepentingan nasional secara keseluruhan.
4. Ditjen HAKI hendaknya membuat suatu program nasional pendaftaran desain industri secara kolektif yang tidak hanya ditujukan bagi industri kecil dan menengah tetapi juga menjangkau temuan-temuan desain oleh siapapun di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pendesain yang berasal dari industri kecil dan menengah dapat mendaftarkan desainnya dengan biaya yang relatif terjangkau agar desain yang mereka hasilkan dapat memperoleh perlindungan hukum, serta Ditjen HAKI hendaknya dapat membangun pangkalan data informasi HAKI secara on line system agar semua kalangan dapat memperoleh

5. Membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desain industri sehingga hal-hal yang amat teknis yang tidak dijabarkan dalam UU No. 31 Tahun 2000 dapat diatur secara lebih terinci sehingga dapat memberikan arahan yang mendalam bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama yang berkenaan dengan tatacara pendaftaran, syarat-syarat, biaya pendaftaran maupun tempat pendaftarannya.